

**BATAS WAKTU HAID
MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHYANI TAMZIS

NIM : 08360017-K

PEMBIMBING :

- 1. Dra. Hj. FATMA AMILIA, M.Si**
- 2. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag.,M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Semua aturan dan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an adalah kebenaran yang mutlak dan bersifat *qaṭ'i* dan semua itu berasal Allah s.w.t yang menciptakan syari'at ini, semetara aturan dan hukum yang dari luar al-Qur'an adalah merupakan hasil pemahaman dan penggalian sebagaimana bidang fiqh misalnya adalah bersifat *ḍanniy (ijtihādiy)* yang mutlak akan benar dan salahnya serta mengandung serba mungkin, baik mungkin benar maupun mungkin salah. Dan yang mengetahui apakah ijihad atau pemahaman seseorang itu benar atau salah hanyalah Allah s.w.t sebagai pencipta syari'at dan pemilik kebenaran. Sementara manusia tidak mempunyai wewenang untuk menilai hasil ijihadnya adalah benar mutlak dan atau menyatakan bahwa hasil ijihad orang lain adalah salah.

Dari sekian banyaknya hukum yang ada dalam al-Qur'an dan terdapat perbedaan nilai yang digali dari syari'at adalah masalah *ḥaiḍ*. Permasalahan ini timbul karena baik dalam surat al-baqarah dalam ḥadīsssecara eksplisit tidak dijelaskan secara dengan tegas tentang pembatasan waktu *ḥaiḍ*. Maka dari itu ulama berbeda pendapat dalam membatasi lama waktu *ḥaiḍ*, baik waktu minimal maupun waktu maksimal haid dan diantara ulama yang berbeda pendapat adalah antara imam Mālik bin Anas dan imam asy-Syāfi'i. Imam Malik berpendapat bahwa haid tidak ada batas minimalnya sehingga walaupun Cuma sekejap adalah haid, serta tidak ada batas maksimalnya kecuali bagi wanita yang pertama kali haid atau dalam keadaan hamil adalah lima belas hari. Sedangkan menurut imam asy-Syāfi'i batas minimal haid adalah satu hari satu malam atau 24 jam serta maksimal haid adalah lima belas hari. Dari sini timbul permasalahan yang perlu di bahas, yaitu bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan kedua imam dan apa yang melatar belakangi sehingga terjadi perbedaan pendapat tersebut. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan berdasarkan literatur-literatur yang ada, metode istinbat yang digunakan Imam Malik adalah berdasarkan hadis Yahyā dari Mālik dari 'Alqamah, ḥadīṣ Yahyā dari Mālik, dan ḥadīṣ Yahyā dari Mālik dari Hisyām bin 'Urwah dari 'Aisyah. Sedang Imam asy-Syāfi'i menggunakan metode *istiqrā'*.

Faktor yang melatar-belakangi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i tentang batas waktu haid adalah, imam Malik sebagai ahli hadis mengatakan pembatasan waktu haid termasuk *ibadah mahḍah*, dan karena tak satupun ayat maupun hadis yang menyebutkan secara tegas tentang batas waktu haid, maka ia berpendapat tidak ada batas minimal maupun maksimal haid, karena yang berhak menentukan adalah Allah s.w.t. Sementara imam asy-Syāfi'i masalah pembatasan waktu haid termasuk *ibadah gairu mahḍah* atau ma'qulah dan juga tidak ditemukannya hadis yang sahih dalam masalah ini, maka perlu diadakannya penelitian untuk menentukan batas waktu haid tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhyani Tamzis
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhyani Tamzis

NIM : 08360017-K

Judul : **“BATAS WAKTU HAID MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I”.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing I

Dra. Hj. Fatma Amilia, M.Si
Nip. 19720511 1996032 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhyani Tamzis
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhyani Tamzis

NIM : 08360017-K

Judul : **“BATAS WAKTU HAID MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I”.**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing II


DR. H. Agus Moh. Najib S.Ag. M.Ag
Nip. 19710340 1995031 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Batas Waktu Ḥaid Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi’i”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhyani Tamzis

NIM : 08360017-K

Pada : 31 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 3 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

من یرد اللہ به خیرا یفقہه فی الدین

من یزدد علما ولم یزدد هدی فلم یزدد إلا بعدا من اللہ

من جد و جد



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

1. BAPAK ALM DAN IBU YANG SELALU MEMBERIKAN DOA, KASIH SAYANGNYA, SERTA MOTIVASI UNTUK SAYA.
2. ISTRIKU TERCINTA ISTIQOMAH, YANG SABAR MENDAMPINGI DAN SABAR MENGURUS ANAK-ANAK DAN MENGATUR KELUARGA DENGAN BAIK
3. ANAK-ANAKKU: Ahmad Muhammad Sabuth Athoillah al-Kautsar dan Lu'lu' Fathimatuz Zahro' al-Kautsar YANG CAKEP DAN CUANTIK YANG MEMBUATKU KESAL SEKALIGUS TERUS BANGKIT SEMANGAT MERAMPUNGKAN TULISAN INI
4. KAKAK, MBAK, DAN ADIK YANG SELALU MENDUKUNG SAYA SETIAP WAKTU DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI
5. SEMUA KELUARGA BESAR PMH-SL YANG TIDAK AKAN PERNAH TERLUPAKAN JASA-JASANYA.
6. SELURUH DOSEN PANITIA PMH-SL, KHUSUSNYA BAPAK DAN IBU PANITIA PROGRAM LEBIH KHUSUS IBU Hj. FATMA AMILIA DAN BPK H. AGUS NAJIB SELAKU PEMBIMBING.
7. ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri JATIM.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condong Catur Depok Sleman DIY
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan Catur Tunggal Depok Sleman DIY
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Solo JATENG.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“BATAS WAKTU HAIID MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYĀFI‘I”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Dra. Hj. Fatma Amalia, M.Si, pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. DR. H. Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh panitia program studi lanjut PMH-SL Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terima kasih juga kepada seluruh dosen PMH-SL Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Terima kasih juga kepada KH. Jalal Suyuti S.H selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang menyediakan tempat dan sarana untuk kami belajar, beristirahat dan lain-lain.
11. Ucapan terima kasih kepada Bapak serta ibuku yang banyak memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk isteriku Istiqomah tercinta yang setia mendampingi dan memberikan semangat serta anak-anakku tersayang.
13. Teman-temanku, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusunan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun semua pembaca yang berbahagia.

Yogyakarta, 25 Muharram 1432 H
31 Desember 2010 M

Penyusun

MUHYANI TAMZIS
Nim: 08360017-K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	qaul
-----	---------	------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM HAID

A. Definisi Haid	19
B. Sifat-sifat Haid	20
C. Batas Minimal dan Maksimal Haid	23
D. Darah yang Keluar Putus-putus	25
E. Istihādah.....	26
1. AL-Mubtada'ah al-Mumayyizah.....	28
a. Al mubtada'ah al-Mumayyizah Memenuhi Syarat ..	29
b. Al mubtada'ah al-Mumayyizah Faqidatu Syartin- Min Syurūṭ at-Tamyīz	31
c. Mandi Bagi Mubtada'ah Mumayyizah	34
2. Al-Mubtada'ah Gairu Mumayyizah	35
Mandi Bagi Mubtada'ah Gairu Mumayyizah	36
3. Al-Mu'tādah al-Mumayyizah	37
4. Al-Mu'tādah Gairu Mumayyizah Żākiratun li 'ādatihā Qadran wa Waqtan.....	39
5. Al-Mu'tādah al-Mumayyizah Żākiratun li 'ādatiha Qadran wa Watqan.....	44
Cara Puasa Mutahayyirah.....	46
6. Al-Mu'tādah Gairu Mumayyizah Żākiratun li 'ādatiha Qadran wa Watqan/Mutahayyirah Binisbah	

	Liwaqtiha.....	48
	7. Al-Mu'tādah Gairu Mumayyizah Žākiratunli li'ādatiha Waqtan lā Qadran / Mutahāyyirah bin Nisbah li Qadriha.....	49
	F. Shalat Bagi Wanita Istihādah.....	51
	G. Hal-hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang Sedang Haid dan Nifas.....	52
BAB III	BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I- SERTA PEMIKIRAN KEDUANYA TENTANG BATAS WAKTU HAID	
	A. Imam Malik	
	1. Biografi.....	55
	2. Pola Pemikiran Imam Malik dan Menetapkan Hukum Islam.....	59
	a. Pola Pemikiran.....	59
	b. Pendapat-Pendapat dan Pendirian Imam Malik.....	60
	1) Pendapat Tentang 'Aqa'id.....	60
	2) Pendapat Tentang Politik.....	62
	c. Fiqh Malik dan Kitab-kitabnya.....	63
	d. Murid-murid Imam Malik.....	64
	e. Perkembangan Maḏhab Maliki.....	65

f. Sumber Hukum Yang Digunakan Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam.....	66
g. Pendapat Imam Malik tentang Pembatasan Lama Waktu Haid.....	70
B. Imam Syāfi‘i	
1. Biografi.....	75
2. Pendidikan, Pengembangan dan Karirnya.....	77
3. Guru dan Muridnya.....	82
4. Karya Ilmiahnya.....	87
C. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Imam Syāfi‘i dalam Menetapkan Hukum Islam.....	91
D. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syāfi‘i tentang Batas Waktu Haid.....	98
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYĀFI‘I TENTANG PEMBatasan LAMA WAKTU HAID
A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syāfi‘i tentang Pembatasan Lama Waktu Haid.....	107
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syāfi‘i Dalam Pembatasan Lama Waktu Haid.....	119

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran-saran	124
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		
	TERJEMAH	I
	BIOGRAFI ULAMA	VI
	CURRICULUM VITAE	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang penting dalam Islam adalah masalah *tahārah* atau bersuci baik dari najis maupun ḥadaś, ḥadaś besar dan ḥadaś kecil, karena dalam beberapa ibadah disyaratkan adanya bersih dari hadas maupun najis tersebut. Dan di antara hadas besar adalah *ḥaiḍ*, dan *ḥaiḍ* adalah hal yang hampir setiap wanita mengalaminya.

Dari segi agama, haid menandakan wanita tersebut sudah balig dan telah berkewajiban menjalankan perintah agama, jika ia melalaikannya maka ia berdosa. Sedangkan ditinjau dari aspek kesehatan, haid menunjukkan normal atau abnormal, sehat atau tidak sehat, subur atau tidak subur, karena biasanya wanita tidak haid berarti mandul dan perkembangan badannya lambat. Dengan datangnya haid pertama kali, pertumbuhan wanita cepat berubah, begitu juga pola pikirannya lebih dewasa serta tingkah lakunya berbeda pula.¹

Beberapa ulama² memberikan definisi tentang haid di antaranya oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah memberikan pengertian bahwa: haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa *balig*. Haid ini di alami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat

¹ *Al-Qalam*. Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 17/XIII/1998 STAIN "Sunan Maulana Hasanuddin Banten" Serang, hlm. 40.

satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.²

Dalam memberikan batasan tentang usia haid para ulama' berbeda-beda, misalnya menurut Imam Maliki usia haid mulai dari umur 9 tahun atau 13 tahun sampai pada usia 50 tahun atau 70 tahun, Imam Hanafi berpendapat usia haid adalah 9 tahun sampai 55 tahun, Imam Hambali hanya membatasi usia maksimal haid adalah 50 tahun, sedangkan Imam Asy-Syāfi'ī membatasi usia minimal 9 tahun dan maksimalnya tanpa batas meskipun umumnya sampai 62 tahun.³

Imam Asy-Syāfi'ī dalam pembatasan lama waktu haid ini dengan menggunakan metode *istiqrā'*, ketentuan hukum seperti ini tidak bertentangan dengan perkataan ulama usul fiqh yang lebih mendahulukan penggunaan hukum syara' yakni al-Qur'ān dan as-Sunnah, kemudian hukum *'urf*, yaitu informasi yang diberikan oleh kebanyakan wanita dengan jalan penelitian. Karena hukum syara' tidak membatasi batas minimal dan batas maksimal, maka kita berpegang pada informasi yang telah terkenal di kalangan mereka.⁴ *Istiqrā'* yang dimaksud di sini adalah *istiqrā' nāqis*. Abu Zakariya Yahya Muhyiddin an-Nawawi mendefinisikan sebagai berikut :

² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. EM. (Jakarta, Pustaka al-Kautsar 2007). hlm. 71

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut. Dār al-Fikr, 1996 H / 1417 H), I: 117

⁴ Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi, *Hasyiatani*, (Indonesia: Dār Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t), I : 99.

هو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفى بتتبع البعض.⁵

Dalam definisi diatas jelas bahwa Imam Asy-Syāfi'ī dalam membatasi lama waktu haid itu dengan mengadakan penelitian, walaupun tidak semua wanita ditelitinya, namun cukup sebagian dari mereka. Dalam suatu riwayat diterangkan bahwa Imam As-Syāfi'ī pernah mengadakan tanya-jawab masalah lama waktu haid ini dengan kira-kira seribu wanita di zamannya,⁶ bahkan bukan saja masalah pembatasan lama waktu *haid*, dalam masalah penentuan batas minimal seorang wanita mengeluarkan haidpun ia mengadakan penelitian terhadap wanita-wanita *Tihāmah*.

Dari sifatnya, haid ini dibagi menjadi tiga, satu warna, kedua sifat kental atau cair dan yang ketiga sifat baunya. Dari warna beberapa ulama mengatakan bahwa warna haid ada enam, yakni: hitam ini yang paling kuat kemudian merah, kuning, keruh, hijau dan kelabu, namun yang dimufakati ulama yang bisa dipastikan haid adalah darah yang hitam dan yang merah⁷ sebagaimana ḥadīṣ Nabi SAW;

⁵ Abu Zakariya Yahya Muhyi al-Din an-Nawawi, *al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), I : 132.

⁶ M. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama'*, cet.ke-1 (Bandung: Mizan,1999), hlm. 97.

⁷ Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV As Syifa, 1986 M / 1406 H)

عن عروة عن فاطمة بنت جحش, أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضىء وصلي فإنما هو عرق⁸

Kemudian jika darah keluar tidak *ittiṣāl* melainkan berselang seling atau darah haid keluar putus-putus sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Asy-Syarbini bahwa lama waktu haid untuk masa minimalnya sehari semalam dalam keadaan *ittiṣāl* (terus-menerus), namun bukan berarti dari sehari semalam itu darah terus menerus tanpa diselingi berhentinya darah, artinya apabila seorang wanita merasakan darah yang keluar kurang dari sehari semalam, namun keluarnya darah itu jika terkumpul sejumlah sehari semalam (dalam waktu 15 hari sebagai batas maksimal haid), maka hal itu cukup untuk menyimpulkan sehari semalam. Begitu juga dalam masa maksimal haid, darah yang keluar tidak mesti *ittiṣāl* (terus menerus). Hal ini semuanya berdasarkan *itsiqrā'*.⁹

Lalu keluarnya darah dalam fiqh berada dalam batas-batas waktu atau masa tertentu (*muddah al-haid*)¹⁰ Hal ini terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa normal, (*galīb al-haid*), masa terpendek (*aqall al-haid*) dan masa terpanjang (*akṣar*

⁸ Asy-Syaukani, *Kitab Nail al-Auṭar*, (t.p.: tnp, t.t), hlm. 406. (Lihat *Fiqh Wanita*, Anshari Umar Sitanggal. (Semarang. CV. Asy Syiha' 1986 M / 1406 H). Hlm. 48.

⁹ Muhammad As-Syarbini, *Mugnī al-Muḥtāj*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1957 M/ 1387 H), I:109.

¹⁰ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh*, (Beirut. Dar al-Fikr 1996), I: 120

al-haid). Dalam kenyataan di masyarakat (perempuan muslim) masih sedikit sekali yang mengerti mengenai hal ini, sebagian mereka tahu masalah haid ini namun hanya secara garis besar saja, tidak tahu mengenai batasan-batasannya, sifat-sifatnya dan bagaimana ketika darah haid itu keluar secara tidak wajar atau berbeda dengan kebiasaannya. Adanya beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama' yang seharusnya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat agar bisa memilih pendapat mana yang ia yakini dan ia fahami tapi justru membuat bingung masyarakat untuk menentukan pendapat mana yang harus dipakai. Hal itu nampak ketika kami (penulis) mengadakan semacam kajian kitab tentang fiqh wanita pada bulan Ramadhan 1430 H kemarin di kampung Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Dan yang kedua dilakukan kegiatan yang sama pada bulan Juli-Agustus di Dukuh Paten Tuksono Sentolo Kulon progo, di situ masih banyak para wanita baik yang masih muda maupun kaum ibu-ibu yang belum mengetahui masalah haid secara panjang lebar dan mereka sangat heran ternyata masalah ini sangat rumit.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penting untuk mengkaji lebih jauh tentang lama waktu haid yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu, sebagaimana kajian Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i, mengingat karena haid di samping merupakan bagian dari perhatian islam terhadap persoalan reproduksi wanita juga berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama baik dalam aspek ibadah, mu'ammalah maupun munākahah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, Oleh karena itu pokok permasalahannya dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī dalam pembatasan lama waktu ḥaid?
2. Faktor apa yang melatar belakangi perbedaan kedua pendapat tersebut ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menggambarkan metode istinbat yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'ī dalam pembatasan lama waktu haid.
 - b. Untuk memberikan gambaran tentang faktor yang melatarbelakangi dari perbedaan kedua pendapat tersebut.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Memberikan manfaat dan masukan bagi kaum wanita khususnya yang sudah bālig yang merupakan *fardu 'ain* bagi mereka untuk belajar mengenai permasalahan yang dan hubungannya dengan haid dan kaum muslim umumnya yang merupakan *fardu kifāyah* mempelajarinya, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam persoalan tersebut.

- b. Semoga penulisan ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya hazanah ilmu fiqh tentang batasan waktu haid menurut imam Mālik dan imam asy-Syāfi'ī.
- c. Agar hasil studi masalah lama waktu haid ini dapat digunakan sebagai pijakan atau membantu untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada bagaimana perbedaan pendapat diantara Ulama Syafi'iyyah dan ulama Malikiyyah, yang mana di dalamnya ada dua pendapat mengenai lama waktu haid' tersebut. Dan dari telaah pustaka yang penulis lakukan memang belum ada penulis sebelumnya yang membahas mengenai masalah tersebut. Sebelum penulis membahas lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa literatur-literatur yang dapat dijadikan rujukan atau sandaran bagi penulis.

Di antara karya-karya yang membahas tentang haidl antara lain ;

1. *Kitab al-fiqh 'Alā al-mazāhib al-Arba'ah* karya Abd ar-Rahmān al-Jāziri yang menjelaskan pendapat empat mazhab tentang *ḥaid*, mazhab Ḥanafi mengatakan bahwa masa minimal haidl adalah 3 hari 3 malam dan maksimalnya adalah 10 hari 10 malam, sementara menurut mazhab Māliki bahwa tidak ada batasan awal keluarnya darah, bila dihubungkan dengan persoalan ibadah. Jadi sedikit atau banyak tetap dihukumi darah haid, namun mazhab ini memberikan batasan maksimal haid hingga 15 hari 15 malam.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat dalam pembatasan lama waktu haid, minimalnya satu hari satu malam dan maksimalnya 15 hari 15 malam.¹¹

2. Buku yang ditulis Abdul Mujib dan Maria Ulfah yang berjudul *Problematika Wanita Fiqhun Nisa'fi Risalatil Makhid disusun Berdasarkan Empat Madzhab*, dijelaskan bagaimana problematika darah haidl, serta latar belakang adanya haidl, warna haidl, masa keluar haidl, dan larangan-larangan bagi wanita yang sedang haidl seperti larangan bersetubuh diwaktu haidl, karena dikhawatirkan membahayakan bagi wanita, sebab darah haidl atau nifas merupakan proses pembersihan rahim wanita.¹²
3. Buku lainnya adalah *Fikih Kesehatan* karangan Ahsin W. Al Hafidz yang menjelaskan bahwa tujuan hukum islam dan kesehatan saling berkaitan, termasuk diantaranya pembahasan tentang haid dan kebersihan diri.¹³
4. Buku karya Ahmad Syauki al-Fanjari *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* yang menjelaskan tentang hikmah larangan bersetubuh ketika haidl ditinjau dari aspek kesehatan.¹⁴
5. Kitab judul *Al-Haid, an-Nifas wa al-Istihadah (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah)*, membahas lebih banyak tentang darah-darah yang keluar dari

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab fiqh 'Ala*, (Beirut. Dār al-Fikr 1996 M / 1417 H). I: 120

¹² Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita Fiqhu Nisa' Fi Risalatil Makhid disusun berdasarkan Empat Mazhab*”, cet ke-1 (Surabaya: karya Abditama, 1994).

¹³ Ahsin W.al Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah,2007).

¹⁴ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah: Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

kemaluan wanita, yaitu darah haid, darah nifas dan darah istihadah dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan ketiganya menurut Imam Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imam As-Syāfi‘i dan Imam Ibnu Hambal, sementara masa-masa keluarnya darah tersebut sedikitpun tidak disinggung.¹⁵

6. Buku karya Baqir al-Habsyi judul *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, dalam kitab ini disinggung sedikit masalah lama waktu haid, dijelaskan bahwa lama setiap keluar darah haid itu tidak tentu, antara satu sampai lima belas hari, Namun biasanya antara enam sampai sepuluh hari, dalam setiap bulan (dalam siklus dua sembelihan atau tiga puluh hari).¹⁶
7. *Everywomen*, karya Derek Ilwellyn yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dian Paramesti Dahar. Buku ini membahas masalah kesehatan termasuk di dalamnya masalah haid, kebidanan dan kandungan wanita yang disertai dengan fakta medis dan ginekologis, juga aspek sosial dari seksualitas dan kesehatan wanita.

Di samping buku-buku diatas juga penyusun temukan dalam kepustakaan beberapa skripsi yang membahas mengenai haidl, antara lain :

¹⁵ Ahmad al-Karim az-Zihar, *Kitab Al Haid, an Nifas wa al Istihadah (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah)*

¹⁶ Baqir al-Habsyi, buku judul, *Fiqh Praktis menurut al Qur'an., as Sunah dan Pendapat para ulama.* (Bandung: Mizan,1999), hlm. 97

1. Skripsi yang membahas permasalahan *Batas-batas I'tizal (menjauhi) isteri yang haidl (Studi komparatif antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)* oleh Nishuriyah, didalamnya membahas sejauh mana batas-batas *i'tizal* (menjauhi) isteri yang sedang haidl, serta validitas dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i, adapun batas-batas *i'tizal* (menjauhi) isteri yang sedang haidl menurut Imam Abu Hanifah adalah anggota tubuh yang terletak diantara pusar dan lutut, sedangkan menurut Imam As-Syafi'i adalah tempat darah (*farji*) saja, jadi hanya sebatas larangan *jima'* (bersetubuh) saja, sedang bermubasyarah disekitar daerah terlarang (antara pusar dan lutut) tidaklah diharamkan.¹⁷
2. Skripsi judul: *Lama Waktu Haidl Dalam Fikih (Studi perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)* (2004), oleh Didi Rosadi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Membahas tentang perbedaan pendapat tentang lama waktu haid antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'i.
3. *Hadits tentang Perempuan haidl Menghafal Al Qur'an (Studi komparatif antara pendapat Imam Maliki dan Imam Ibnu Hazm)*, oleh Dewi Nurul Karomah, yang berisikan bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Ibn Hazm mengenai menghafal al-qur'an bagi wanita haidl, serta validitas dalil-

¹⁷ Nishuriyah, *Batas-batas i'tizal (menjauhi) isteri Yang Haid (studi komparatif antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm)*, Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

dalil yang digunakan oleh kedua imam tersebut mengenai menghafal al qur'an bagi wanita ḥaid.¹⁸

4. *Hubungan Seksual Suami Isteri dimasa haidl* (Studi komparatif antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), oleh ; Yusnidar (2009).
5. Skripsi dengan judul *Larangan Hubungan Seks Dengan Isteri Yang Sedang Haid*, karya Muhammad Suheli, mengupas tentang 'illat dan hikmah larangan melakukan hubungan seks pada isteri yaang sedang haid.¹⁹
6. Skripsi karya Turmuzi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Siklus Haid*, didalamnya membahas tentang boleh tidaknya menggunakan obat untuk mengatur siklus haidl.²⁰
7. Skripsi yang disusun oleh Mahya dengan judul *Tawaf Ifadah Bagi Wanita Haid (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam asy-Syafi'i)*, didalamnya membahas bagaimana pemahaman kedua imam tersebut tentang tawaf ifadah bagi wanita haid, serta penetapan hukum dan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat *tawāf ifāḍah* bagi wanita haid adalah sah, hanya saja diwajibkan membayar denda (*dam*), karena menurutnya tidak

¹⁸ Dewi Nurul Karomah, *Hadits tentang Perempuan Haid Menghafal al-Qur'an (Studi komparatif antara pendapat Imam Malik dan Imam Ibn Hazm)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kakijaga Yogyakarta (2005).

¹⁹ Muhammad Suheli, *Larangan Hubungan Seks Dengan Isteri Yang Sedang Haid*, alumni Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Th 2000.

²⁰ : Turmuzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Siklus Haid*, Skripsi Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Th.1999

disyaratkan adanya kesucian melaksanakan *tawāf ifādah*, hanya saja disunatkan mandi sebagaimana mandinya orang ihram, sedangkan menurut Imam asy-Syāfi'i tidak memberikan pendapat yang jelas, hanya terfokus pada syarat-syarat sahnya, yaitu suci dari hadas dan najis yang merupakan syarat sah *tawāf*.²¹

8. Ada juga skripsi yang membahas pada masalah metode istinbat hukum seperti ; *Problematika hukum membaca Al Qur'an bagi wanita haidl dalam proses Tahfidh* (Studi kasus kebijakan pengasuh pondok An Nur Ngrukem Sewon Bantul tentang metode *istinbath* hukum ; M.Saiful Bahri.²²

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum islam tentunya memuat segala sesuatunya yang mengatur baik masalah 'ubudiyah, muammalah dan lain-lainnya. Dan dalam masalah 'ubūdiyyah di antara yang dibahas adalah bab *tahārah*, dan dalam bab *tahārah* tersebut memuat masalah *ḥadaś* besar yang diantaranya adalah masalah ḥaiḍ / menstruasi yang merupakan siklus yang mutlak diperlukan bagi kesehatan tubuh wanita, namun dibalik keluarnya darah haid (menstruasi), ada aturan *syar'i* yang terkesan membatasi keleluasaan wanita

²¹ Izzatul Mahya, *tawaf ifadah Bagi Wanita Haidl (Studi komparatif Antara imam Abu Hanifah dan Imam asy Syafi'i)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sanin Kalijaga Yogyakarta, 2004.

²² M.Saiful Bahri, *Problematika Hukum Membaca al-Qur'an Bagi Wanita Haid Dalam Proses Tahfidz*, (Studi kasus kebijakan Pengasuh Pondok An Nur Ngrukem Sewon Bantul tentang metode istimbath hukum. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

khususnya beribadah dalam arti luas. Dilain pihak para mufassir tidak memberikan kajian yang mencukupi tentang berbagai implikasi yang timbul dari siklus ini kecuali penjelasan global tentang pantangan dan larangan bagi wanita haidl (menstruasi).Inti larangan itu adalah tidak berhubungan seksual karena berdampak bagi kesehatan suami isteri.²³ Sehingga ketentuan islam tentang perlakuan wanita haidl memiliki visi psikologis dan *medical- science* yang menjadikannya memiliki ciri-ciri agama modern.²⁴ Sebagaiman firman AllahSWT. dalam al qur'an yang menjelaskan tentang perempuan haid, pada surat al-Baqarah ayat 222 sebagi berikut :

²⁵ ويسألونك في الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض

Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan mufassir tentang ayat diatas terkait dengan larangan mendekati perempuan yang sedang haid (menstruasi). Para mufassir klasik seperti As-Suyūti dalam tafsirnya (tafsir jalalain:1/45) yang dimaksud “mereka bertanya kepadamu tentang haid,” yakni haid itu sendiri atau tempat keluarnya haid, apa yang harus dilakukan oleh perempuan tentangnya?

²³ Nasruddin Umar, DKK, *Bias Jender dalam pemahaman islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

²⁴ K.H.Agus Miftach <http://www.flickr.com/photos/K.H.Agus Miftach> akses 30-12-2008

²⁵ Al-Baqarah (2); 222.

“katakanlah, “haid itu adalah kotoran,” yakni; haid itu sendiri atau tempatnya.

“Dan janganlah kamu mendekati mereka,” yakni dengan jima’.²⁶

Dalam ḥadīspun disebutkan juga mengenai haidl ini sebagaimana sabda Nabi SAW dibawah ini :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.²⁷

Sementara dalam beberapa kitab fikih juga menyebutkan tentang haidl ini, seperti definisi haid yang menyebutkan bahwa :

فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو تسع سنين قمرية من فرج المرأة على سبيل الصحة وما دونه فهو دم فساد.²⁸

Dari keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah lama waktu haid menurut imam Malik dan imam asy-Syāfi‘i dan metode istinbat yang digunakan keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁶ Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah; Samson Rahman, cet ke-1, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2003), I: 68

²⁷ Al-Bukhari, *matan al-Bukhāri, kitāb al-ḥaiḍ bab kayfa kāna bad’u al-ḥaiḍ*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I; 63.

²⁸ Al Syaikh Ibrahim al-bajuri, *kitāb Ḥāsyiyah al-Bajūri ‘Ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: Dar Ihya’ al kutub al-‘Arabiyah).I: 111.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian²⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pembahasan lama waktu haid menurut imam Malik dan imam asy-Syāfi‘ī, serta metode istinbat hukum dan hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah “*Deskriptif-Analisis-Komparatif*”³⁰ yaitu menguraikan, menjelaskan dan membandingkan pendapat imam Malik dan imam asy-Syāfi‘ī tentang lama waktu haid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang meliputi literatur primer dan data sekunder. Literatur primer yang dimaksud adalah *kitab al-fiqh al-mazahib al-*

²⁹ Penelitian atau *research* disini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Safari Imam Asy’ari, *Metodologi Penelitian Soaial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm.17

³⁰ Sejenis penelitian *deskriptif* yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Muh.Nasir, *Metode Penelitian*, cet.ke-3 (Jakarta:Galia Indonesia) hlm.68

arba'ah, al-qur'an, tafsir, dan ḥadīṣ, yang secara khusus membahas tentang darah haid. Adapun data sekundernya adalah data yang diambil dari berbagai literatur umum baik buku, artikel, kitab-kitab fiqh dan lain-lain.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, maksudnya menganalisis argumen yang dikemukakan oleh imam Malik dan imam asy-Syāfi'ī serta latar belakang perbedaan tersebut.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah “*Deskriptif³¹-Analisis-Komparatif*”, yaitu dengan penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah,³² Dan dengan cara memparafrasekan pendapat dari imam Malik dan imam asy-Syāfi'ī masalah lama waktu haid.

³¹ *Deskriptif* dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.9-10

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 25.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode dalam menarik kesimpulan permasalahan diatas adalah dengan metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dari pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berfikir rasional).³³

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat pembahasan umum tentang haid meliputi: pengertian haidl, warna haid, masa haid, larangan ketika sedang haid, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengenai keluarnya darah yang tidak sesuai kebiasaannya (*istihāḍah*).

Bab ketiga membahas tentang perbedaan pendapat antara imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang lama waktu haid serta metode istinbat hukum dari kedua ulama' tersebut.

Bab keempat adalah membahas tentang konsekuensi atau implikasi yang timbul dari dua pendapat tersebut, karena kedua pendapat tersebut akan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

³³M. Amin Abdullah, dkk., "*mazhab*" *Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002).hlm. 172

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, akhirnya pada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari sekripsi ini, antara lain:

1. Metode *istinbat* yang digunakan Imam Mālik bin Anas dalam membatasi lama waktu adalah berdasarkan / beristinbatkan pada beberapa hadis yang riwayatkan oleh: Yahya dari ‘Alqamah ibn Abi ‘alqamah, Malik dari Nafi’ dari ibu ‘asar dari Ummi Salamah dan lain-lain yang kesemua hadis itu tidak ada yang menyebutkan secara tegas tentang batas waktu haid, yang ada adalah wujudnya darah yang keluar merupakan darah haid. Sedangkan metode yang digunakan Imam asy-Syāfi‘ī dalam masalah ini adalah metode *istiqrā’* (penelitian), walaupun tidak semua wanita ditelitinya namun cukup sebagian dari mereka. Ketentuan hukum seperti ini tidak bertentangan dengan perkataan ulama usul fiqh yang lebih mendahulukan penggunaan hukum syara’, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah, kemudian hukum *‘urf* (kebiasaan), yaitu informasi yang diberikan oleh kebanyakan wanita dengan jalan penelitian. Karena hukum syara’ tidak membatasi secara tegas batas minimal maupun maksimal, maka kita berpegang pada informasi yang telah terkenal di kalangan mereka.

2. Faktor yang melatar-belakangi perbedaan pendapat adalah perbedaan dalam menganggap bahwa pembatasan waktu haid adalah termasuk *ibadah mahḍah* atau *gairu mahḍah*.

Imam Mālik berpendapat bahwa pembatasan lama waktu haid harus ada ketentuan atau kejelasan dari Al-Qur'an atau ḥadīṣ, sementara dari beberapa hadis yang ada tak satupun yang menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pembatasan waktu haid namun hanya tentang wujudnya darah yang keluar adalah dianggap haid. Sedangkan Imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa pembatasan lama waktu haid termasuk *gairu mahḍah* atau *ibadah ma'qūlah al-ma'na* dan dengan tidak ditemukannya hadis yang sahih dalam masalah ini, membuat ia perlu mengadakan penelitian untuk menentukan batasan sedikit-lama waktu haid.

B. Saran-saran

Setelah memahami secara seksama persolan mengenai batas-batas waktu haid ini, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan bahan kajian selanjutnya, antara lain:

1. Haid atau menstruasi merupakan peristiwa biologis pada seorang wanita sebagai tanda berfungsinya organ-organ reproduksi serta sehatnya badan. Haid juga sebagai pertanda kematangan wanita secara fisik yang secara syar'i dianggap sudah balig. Al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan porsi yang cukup besar dalam pembahasan mengenai haid, karena haid merupakan

suatu kejadian yang penting dan yang hampir pasti dialami oleh seorang wanita dan tidak hanya menyangkut persoalan *ibadah* dan *muammalah* tapi juga termasuk *munakahat*. Dengan demikian diharapkan pada kaum wanita khususnya dan kaum muslimin umumnya untuk lebih banyak lagi mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid ini.

2. Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah ini karena begitu urgensinya, namun dalam realitanya sampai saat ini persoalan haid seolah hanya masalah wanita saja, bahkan dikalangan kaum wanita pun sekarang mulai berkurang himmahnya untuk belajar masalah haid terlebih lagi kaum laki-laki yang sebenarnya juga mempunyai kewajiban yang sama karena suatu saat dia akan mempunyai istri yang belum tentu faham masalah haid dan juga mungkin akan mempunyai anak perempuan. Dan sebenarnya masalah reproduksi ini tidak hanya tanggung jawab kaum wanita tapi juga kaum laki-laki.
3. Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah lama waktu haid dalam fiqh bagi kita merupakan merupakan peluang atau memberikan kemudahan bagi kita untuk menentukan mana yang menurut kita lebih mudah, lebih sesuai dan lebih kita yakini tanpa harus merasa lebih benar dan tanpa harus menilai pendapat yang lain, semua merupakan rahmat bagi manusia.
4. Persoalan penetapan sebuah pendapat hendaknya didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Berpijak

dari hal ini hendaknya kita dalam memilih maupun dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya, sehingga kita mampu memahami betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.

5. Melihat dari proses penetapan hukum oleh kedua pendapat ulama yang telah dijelaskan didepan, walaupun penyusun lebih condong pada pendapat dan pemikiran yang kedua, karena penyusun sendiri juga pernah melakukan penelitian sederhana dengan menyebar data dan tabel haid pada kurang lebih seratus wanita yang masih muda dalam waktu yang berbeda-beda, dan diantara mereka ada yang haidnya sebentar (lebih dari satu hari) ada yang lama dan bahkan ada yang tiga bulan sekali haidnya. Ini bukan berarti pendapat yang pertama pasti salah, karena tidak ada kebenaran absolut dalam persoalan *ijtihadi*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: cv. Diponegoro, 2007

Al-Dimisqiy, Isma'il bin Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*, Asia: Syirkah an-Nur, t.t.

B. Hadis

Al-Bukhari, Imam, *kitab matan al bukhari, kitab al haidl, bab kaifa kaana bad'u al haidli*, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibarahim Ibn al Mughirah Ibn Bardazbah, *kitab Matn al Bukhari, Bab Iqbal al mahidl wa idbarihi*, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Malik bin Anas, kitab hadis *al-Muwatta' Riwayat Yahya al-Lais*.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Anshari, As Syaikh Abu Yahya Zakaria, *Chasyiyah al syeikh Sulaiman al jamal 'ala Syarh al manhaj*, I, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Ahmad, KH. Muhammad Ardani bin, *Risalah Haidl, Nifas dan Istikhadloh*, Surabaya: al Miftah, 1992.

Abdul Mun'im Saleh, *Mazhab Syāfi'ī Kajian Konsep Al Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001

Abu Zahrah, Mumammad, *Malik Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'yuhu wa fiqhuhu*, cet. Ke-2, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1952.

Abu Zahrah, Muhammad, *As Syafi'i Hayatuhu Wa 'Asruhu Wa Ara'yuhu Wa Fiqhuh*, cet.ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bārri*, cet. Ke-1, Mesir: Dar Misr li at-Tiba'ah, 2001 M / 1421 H.

- Abdul Majid dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita Fiqhun Nisa' fi Risalatil Makhid*, disusun berdasarkan Empat Mazhab, cet. Ke: 1, Surabaya: Karya Abditama, 1994
- Al-Bakriy, Al 'Allamah Abi Bakr, Sayid, *Hasyiah I'anatu al-talibin*, I, Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H/1993 M
- Al-Bajuri, As Syaikh Ibrahim, kitab *Chasyiyah al bajuri 'ala ibn al qasim al Ghazi*, I, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah,t.t.
- Ad-Darimi, Abdullah bin al- Fadl, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar Misr li at-Tiba'ah, 2001 M / 1421 H
- Didi Rosadi, *Lama Waktu Haidl Dalam Fikih (Studi perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I* ,skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004,
- Izzatul Mahya, *tawaf ifadah Bagi Wanita Haidl (Studi komparatif Antara imam Abu Hanifah dan Imam asy Syafi'i)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sanin Kalijaga Yogyakarta. 2004
- Muhammad Suheli, *Larangan Hubungan Seks Dengan Isteri Yang Sedang Haid*, alumni Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Th 2000
- M.Saiful Bahri, *Problematika Hukum Membaca al-Qur'an Bagi Wanita Haid Dalam Proses Tahfidz*, (Studi kasus kebijakan Pengasuh Pondok An Nur Ngrukem Sewon Bantul tentang metode istimbath hukum). Skripsi 2007
- Nishuriyah, *Batas-batas i'tizal (menjauhi) isteri Yang Haid (studi komparatif antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm)*, Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Turmuzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Siklus Haid*. alumni Fak Syari'ah IAIN Th.1999.
- Dewi Nurul Karomah, *Hadits tentang Perempuan Haid Menghafal al-Qur'an (Studi komparatif antara pendapat Imam Malik dan Imam Ibn Hazm)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kakijaga Yogyakarta 2005.
- Al-Ghazi, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Qasim, *Syarh Fath al-Qarib*, Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah,t.t.

- Al-Garnatiy, Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Jaziy al-Kalbiy, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, t.p, t.t.
- Al-Gazaliy, Muḥammad, *al-Waṣīṭ fi al-Mazḥab*, cet.ke-1, I, Beirut: Dar as-Salām, 1997 M /1419 H.
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Goliya Indonesia, t.t.
- Al-Habsyi, M. Baqir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, cet.ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab fiqh 'ala madzahib al arba'ah*, I, Beirut: Dar al-kitab al-ilmiiyyah, 1996 M / 1417 H.
- Al-Jamal, Asy Syaikh Sulaiman, *kitab Hasyiyah asy Syaikh Sulaiman al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, Bab Haidl*, I, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Karīm, Aḥmad 'Abd., *al-Haid wa an-Nifās wa al-istiḥāḍah*, Jidah: Dār al-Madani, t.p. t.t.
- Al-Mawardi, Imam Abi al Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Al-Hāwiy al-kabīr*, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1419 H / 1999 M
- M. Amin Abdullah, dkk., *"mazhab" Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqih Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996
- Muslim Ibrahim, *Penantar Fiqh Muqaran*. Cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga. 1991.
- Mun'im A.Sirri, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, cet. Ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet ke-2, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001.
- Muslim Ibrahim dan Zufran Sabrie, *Pengantar Fiqh Muqaran*, ttp: Erlangga: 1989
- M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib*, dan Khudari Baik, *Tarikh al-Islamyy*

- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Muhyi al-Din, *al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyi ad-Din, *Tahzib al-asma wa al-Lughah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Anshari Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, penerbit CV, As Syifa Semarang, 1986
- Al-Qulyubi, Ahmad bin Ahmad, *Hasyiatāni*, Indonesia: Dār Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.
- Al-Qulyubi, Syihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad ibn Salamah, *Hasyiyah al-qulyubi*. Beirut, Dar al-fikr, t.t.
- Al-Qurawiy, Muhammad al-'Arabiy. *Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'alā Mazhab as-Sādati al-Mālikiyyah*, Beirut Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qurtuby, Abu 'Umar Yusuf bin Abdillah, Ibnu 'Abd al-Barri, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli*, t.p, t.t.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1957 M / 1387 H
- Asy-Syatibi *al-Muwāfaqat* ada dua versi : a] *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām* yang ditahqiq oleh Muhyidin, b] *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah* yang ditahqiq oleh Abdullah al-Darras.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, III, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Syeikh Syed Sabiq, *Feqhus Sunnah*, . vol,1, [http:// al-ahkam.net](http://al-ahkam.net). Isikandung, fiqhus Sunnah. Akses, 27 Desember 2010
- As-Suyūṭi, Jalal ad-Din 'Abd. Ar-Rahmān bin Abi Bakar, *Asbah wa an-Nadā'ir*, cet.ke-1, Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah, 2000.
- As-Subkiy, Tāj ad-Dīn, *Thabaqah asy-Syāfi'iyah al-Kubra*, Mesir: al-Hāsyimiyyah t.t
- As-Siddieqiy Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. Ke;1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

- Umar Ba'alawi, Abdur Rahman ibn Muhammad bin Husain bin *Bughyah al-Mustarsyidin*. Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah,t.t.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shaleh. *Risālah fi ad-Dimā'i Ṭabi'iyyah linnisā' / Darah Kebiasaan Wanita*, Penerjemah, Muhammad Yusuf Harun, Jum'at 14 Sya'ban 1392 H
- Az-Zihar, Ahmad al-Karim, *Kitab Al-Haid, an Nifas wa al Istihadah, t.t.* Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Baierut: Dar al-Fikr,1989 M / 1409 H.
- Zaidan, 'Abd al-Karīm, *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al- Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1989.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. Ke-4. Jakarta: Rabbani Press. 2002.

D. Lain-lain

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- A. Nawawi A.S. *Al Imam as-Syafi'i fi Mazahibih al Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh Pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, Dan Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- A. Nahrawi A.S. *al-Imām asy-Syāfi'i fi Mazāhibih al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994.
- Ensiklopedi Islam*. Tim Penyusun. Cet. Ke-3. (Jakarta: PT.Ichtiar Baru. Van Houve. 1994)
- Fatkurozi Khafas di 00.35 Label: Konsultasi Agama, <http://media-silaturahim.blogspot.com/2009/09/lama-masa-haid.html>, 27-12-2010 *al-Madinah*.t.t.p/t.t
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Huzaimah.T.Y. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999.

Imam Asy'ari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penelitian atau *research* disini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Safari Imam Asy'ari, (Surabaya: Usaha Nasional,1981)

Imam asy-Syafii, A.Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*., alih bahasa: Agah Garnadi, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka, 1994

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000

Khudari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamyy*, Indonesia: Dar Ihya' wa al-Kutub al-'Arabiyah, 1981.

Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet.ke-3 Jakarta: Galia Indonesia

Munawwar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. Ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1955

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang. 1995

Nasruddin Umar DKK, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta, Gama Media, 2002

Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta:UI Press, 1986

Asy-Syurbasi, Al'Aimmah al-arba'ah, alih bahasa Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: PT Buni Aksara, 1993

Al-Qalam. Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 17/XIII/1998 STAIN "Sunan Maulana Hasanuddin Banten" Serang, hlm

<http://www.flickr.com/photos/K.H.Agus Miftach>, akses 30-12-2008

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* cet ke;3 (Jakarta; PT, Ichtiar Baru, Van Houve, 1994)